



PUTUSAN
Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ARIS WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Bajangan RT 002 RW 002 Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Perangkat Desa, domisili elektronik wahyudiaris715@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **AHMAD MUNIF, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Munif, S.H" beralamat kantor di Jalan Desa Karangtowo RT 004 RW 001 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (e-mail) ahmadmunif727@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA DESA JUNGPASIR, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jungpasir Nomor 13 A Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (e-mail) atahlisulubad@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 4 Maret 2024, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 04 Maret 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 04 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 04 Maret 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 04 April 2024, tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2024, tentang Meminta Atasan Tergugat Untuk memerintahkan Tergugat Hadir dan/atau Menanggapi Gugatan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 4 April 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 April 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

1. Objek Sengketa
 - Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor : 141.3/32 TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. ARIS WAHYUDI Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 4 Desember 2023;
2. Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, 1 Maret 2024 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan Sengketa TUN harus diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh] hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahui atau diumumkan Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor : 141.3/32 Tahun 2023 pada tanggal 5 Desember 2023 diberikan langsung oleh Kepala Desa Jungpasir;
- Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 5 Desember 2023 dan sebelum mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Desember 2023 Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap Objek Sengketa langsung kepada Kepala Desa Jungpasir di Kantor Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan saat itu diterima Sekretaris Desa Jungpasir ibu Shofiah Lum'ati pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dan sampai sekarang terhadap surat keberatan dari Penggugat tersebut belum ada jawaban dan keterangan dari Kepala Desa Jungpasir;
- Bahwa Penggugat juga memberikan surat tembusan kepada Camat, Dinpermasdes, juga Bupati;

3. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Penggugat merasa dirugikan karena :

1. Bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, secara langsung kehilangan pekerjaan, siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan adat berupa (Sawah Bengkok);

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat dicabut Status, Kedudukan, Harkat dan Martabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, ada rasa malu dalam bermasyarakat maupun keluarga;
3. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut maka, ada kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
4. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
 1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
 2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Desa Jungpasir No. 141.3/32 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Aris Wahyudi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan KAUR Tata Usaha dan Umum Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah terang benderang sebuah keputusan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Kepala Desa Jungpasir adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/23 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama [Aris Wahyudi] sebagai subjek hukumnya;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama orang sebagai subjek hukum didalamnya;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau pimpinan di atasnya, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;



- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat Aris Wahyudi yang telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- 6. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;
- 7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

5. Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Januari 2022 melihat banner atau pengumuman kekosongan Perangkat Desa di pinggir jalan depan Balai Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2022 penggugat mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa Jungpasir dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, dan Penggugat disuruh membuat surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Maret menerima undangan dari panitia pilprades untuk hadir ujian di Universitas Panca sakti Tegal;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Maret 2022 mengikuti tes wawancara, tertulis dan CAT di Universitas Panca Sakti Tegal;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Maret 2022 mendengar langsung dari panitia pilprades tentang pengumuman hasil tes, Dan menerima hasil nilai tertinggi;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 April 2022 Penggugat dilantik sebagai Perangkat Desa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dengan Surat Keputusan Nomor 141.3/8 Tahun 2022;
8. Bahwa Penggugat tanggal 5 April 2022 telah mengontrak rumah di saudari Ibu Koriyah Rt.02 Rw.02 Dukuh. Bajangan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Kepala Desa Jungpasir memberikan Keputusan Nomor 141.3/32 Tahun 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT Sdr. ARIS WAHYUDI KAUR TATA USAHA DAN UMUM DESA JUNGPASIR KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK dan surat pemberhentian tersebut tidak ada rekomendasi camat yang diatur dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab XII Pasal 29:
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28;
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di tetapkan dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- (6) Surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan kepala desa;
10. Bahwa sebagai Penggugat tidak pernah diberikan teguran lisan dan tertulis dari Tergugat;



11. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian juga telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas keterbukaan, dan Asas profesionalitas;

- Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas ini yaitu tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perda dan Perbup Kabupaten Demak dalam menerbitkan obyek sengketa;

- Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas ini karena Penggugat tidak menerima informasi secara terbuka dan benar serta jujur dari Tergugat terkait kesalahan apa yang dibuat atau aturan (Perda, Perbup Kabupaten Demak, Perdes Desa Jungpasir) yang dilanggar Penggugat sehingga diberikan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari perangkat desa Desa Jungpasir;

- Asas professional yaitu adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa jelas bahwa Tergugat telah melanggar



asas ini karena Tergugat terlihat ceroboh dan kurang hati-hati dan tidak profesional dalam memberhentikan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur/kriteria sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU tentang PTUN adalah yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perda Kabupaten Demak 1 Tahun 2018 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pasal 29 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Profesional, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan dan mencabut surat keputusan obyek sengketa;

6. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor : 141.3/32 TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. ARIS WAHYUDI Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 4 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor : 141.3/32 TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. ARIS WAHYUDI Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan penggugat seperti keadaan semula sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini,

atau

Apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut untuk hadir dalam persidangan Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG sebagaimana dalam Surat Panggilan tanggal 4 Maret 2024, Surat Panggilan tanggal 13 Maret 2024, Surat Panggilan tanggal 20 Maret 2024, Surat Panggilan tanggal 28 Maret 2024, Surat Panggilan tanggal 4 April 2024, Surat Panggilan tanggal 22 April 2024, Surat Panggilan tanggal 30 April 2024, dan Surat Panggilan tanggal 7 Mei 2024; bahwa dari Pemeriksaan Persiapan ke-1 hingga dalam agenda persidangan Penyampaian Jawaban, Tergugat tidak hadir tanpa keterangan/ alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Pengadilan memanggil melalui atasan Tergugat berupa Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2024 tentang Meminta Atasan Tergugat dengan memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sampai waktu 2 (dua) bulan Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2024 telah menerima surat dari Tergugat berupa Jawaban melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka Tergugat tidak menggunakan kesempatannya mengajukan jawaban dikarenakan waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Pengadilan tidak menerima berita baik dari Atasan Tergugat maupun Tergugat; dan dalam agenda persidangan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi, serta penyampaian Kesimpulan, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Pengadilan telah memanggil secara patut sebagaimana dalam panggilan melalui surat tercatat maupun panggilan elektronik (e-summons);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dalam perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG maka Tergugat tidak menggunakan hak dan kesempatannya berupa mengajukan Jawaban, Duplik, Penyampaian alat bukti (baik surat maupun keterangan saksi) dan Kesimpulan dalam persidangan meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/8 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Saudara Aris Wahyudi sebagai Perangkat Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 1 April 2022, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat dari Aris Wahyudi kepada Bapak Kepala Desa Jungpasir Kecamatan Wedung, Perihal Surat Keberatan, tanggal 07 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Permohonan dari Aris Wahyudi kepada Bupati Demak, Perihal Permohonan Pembinaan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 3321030511900003 atas nama Aris Wahyudi (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga No. 3321130906220006, Nama Kepala Keluarga Aris Wahyudi, tanggal 10-06-2022 (Fotokopi sesuai dokumen elektronik);
7. Bukti P-7 : Daftar Hadir Bulan September sampai dengan Desember Minggu I Tahun 2023 Unit Pelaksana Pemerintah Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Foto Kegiatan Aris Wahyudi sebagai Perangkat Desa (Fotokopi sesuai foto HP);
9. Bukti P-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Desa Jungpasir Nomor 005/151 Perihal Undangan Pelantikan Perangkat Desa kepada Sdr. Aris Wahyudi, tanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Kuintansi telah diterima dari Aris Wahyudi, Uang Sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Guna Membayar Kontrak Rumah (mulai April tahun 2022 s/d Maret Tahun 2023), tanggal 05 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dokumen *ad informandum* sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi materai cukup maupun keterangan saksi dan/ ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ZABIDI** dan **MULYANTO**, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

ZABIDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Kepala Desa Jungpasir;
- Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Desa Jungpasir pada November 2022 dan menjadi Kepala Desa dalam 1 Periode saja;
- Bahwa saksi yang mengangkat Penggugat (Aris Wahyudi) sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di Balai Desa;
- Bahwa Penggugat aktif bekerja selama bekerja di Desa Jungpasir;
- Bahwa sebelum penjarangan dan penyaringan Pilperades, Penggugat belum berdomisili di Desa Jungpasir;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dilantik;
- Bahwa Penggugat sudah berdomisili di Desa Jungpasir setelah mendapatkan SK;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah di Dusun Bajangan RT 02/RW 02 Desa Jungpasir;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat sekitar 1 KM;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pengganti Penggugat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Jungpasir;
- Bahwa tidak ada permasalahan seperti masalah ini sebelumnya di Desa Jungpasir;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud domisili yang menjadi permasalahan;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat Wedung sekitar 7 (tujuh) tahun dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada undangan untuk musyawarah desa terkait pemberhentian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah ada tembusan surat terkait teguran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemberhentian Penggugat kepada Tergugat (Kepala Desa Jungpasir);
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Tergugat secara lisan terkait keberatan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menerima tembusan surat panggilan kepada Tergugat dari Pengadilan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan pada rapat di kecamatan, saksi pernah mempertanyakan kepada Tergugat atas ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan dan Tergugat menyatakan Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan akan menunggu hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa pada saat Penggugat datang ke Kecamatan dan mengajukan keberatan kepada Tergugat tanpa ada tembusan ke saksi;
- Bahwa ada tahapan yang tidak dilalui Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat sudah berdomisili di Jungpasir, akan tetapi istri dan anaknya tidak tahu;
- Bahwa KTP dan KK Penggugat sudah berdomisili di Desa Jungpasir;
- Bahwa Penggugat sebelumnya berdomisili di Desa Bonang;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain selain domisili terkait pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saat ini belum ada pengganti Kaur Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Jungpasir;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2023 ada mediasi setelah adanya keberatan Penggugat yang dihadiri oleh sekitar 10 (sepuluh) orang salah satunya BPD, Kabid Pemerintahan Desa, Kades, saksi (Camat), Kabag Hukum, Inspektorat agar Tergugat mencabut objek sengketa dan Tergugat menyatakan tidak bersedia dan menunggu hasil putusan Pengadilan saja;
- Bahwa selama saksi menjabat hanya ada permasalahan seperti ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dan telah juga memanggil melalui atasan Tergugat dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2024 tentang Meminta Atasan Tergugat dengan memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sampai waktu 2 (dua) bulan tidak diterima berita baik dari Tergugat maupun atasan Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selama proses pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dalam perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG maka Tergugat tidak menggunakan hak dan kesempatannya berupa mengajukan Jawaban, Duplik, Penyampaian Alat Bukti (baik surat maupun keterangan saksi dan/atau ahli) serta Kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait aspek formal pengajuan gugatan yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut), Kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan Tenggang Waktu Mengajukan gugatan serta Upaya Administratif dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah Aris Wahyudi (*vide* bukti P-5 dan bukti P-6) sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala Desa Jungpasir sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dan diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat;
- Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yakni Kepala Desa Jungpasir;
- Tindakan hukum Tergugat didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat konkret karena surat keputusan tersebut telah nyata hal yang diatur dan tidak abstrak yaitu mengenai penerbitan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, bersifat individual karena secara tegas menyebutkan bahwa Aris Wahyudi diberhentikan dengan tidak hormat, dan bersifat final karena

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa *a quo* sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;

- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan prioritas kepada Aris Wahyudi;
- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Aris Wahyudi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga unsur sengketa tata usaha negara berupa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sifat sengketanya, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesional, serta tuntutan atau hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo*, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi unsur sengketa yang bersifat keperdataan sehingga permasalahan hukum dalam sengketa *in litis* berada dalam ranah tata usaha negara. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha berupa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan-Indonesia 2003), him 37-40 menyatakan: Pengertian

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan alat bukti dalam persidangan, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (*vide* bukti P-2, bukti P-10 dan keterangan saksi Zabidi dan saksi Mulyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 menunjukkan bahwa Penggugat hadir dalam kegiatan sebagai perangkat desa dan aktif bekerja selama di Kantor Desa Jungpasir hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Zabidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa objek sengketa menunjukkan Penggugat adalah sebagai subjek yang namanya dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Aris Wahyudi (Penggugat) yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat secara langsung kehilangan pekerjaan, siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan adat berupa sawah bengkok serta rasa malu dalam bermasyarakat maupun keluarga sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung terhadap objek *sengketa a quo*;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan, kapasitas dan kepentingan/legalitas sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo*;

3. Tenggang Waktu Mengajukan gugatan dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi*

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif maka bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkankannya atau sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu untuk sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat berupa tanggapan dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan terhadap ketentuan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa terkait upaya administratif tidak diatur secara khusus sehingga Pengadilan berpedoman pada mekanisme upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya pasal 3 ayat 2 berbunyi bahwa *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang*

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administratif bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau Tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023 (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 Desember 2023 pada saat diberikan secara langsung oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Jungpasir (*vide* gugatan bagian 2. *Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan* halaman 2);
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 07 Desember 2023 dan diterima oleh Kantor Desa Jungpasir pada tanggal 11 Desember 2023 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa sampai sekarang terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik pada tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi/menjawab sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut terhadap upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui intern dalam pemerintahan, dan terhadap penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian upaya administratif terakhir yang ditempuh oleh Penggugat yakni penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ketika keberatan telah diterima namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian akan menjadi pintu masuk bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena tidak perlu lagi mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi ke atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 07 Desember 2023 dan diterima di Kantor Desa Jungpasir pada tanggal 11 Desember 2023, maka setelah 10 hari kerja dari tanggal tersebut, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sampai

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Desember 2023 maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak tanggal 27 Desember 2023 dan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2023 kemudian Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 5 Desember 2023 dan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Maret 2024, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa aspek formal pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hemat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, menyatakan bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Penggugat dilantik sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (*vide* bukti P-2, bukti P-10 dan keterangan saksi Zabidi);
- 2) Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Desa Bonang dan sekarang telah berdomisili di Dusun Bajangan RT 002 RW 002 Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (*vide* bukti P-5, bukti P-6 dan keterangan saksi Zabidi dan Mulyanto) dengan mengontrak/menyewa rumah dari Ibu Koriyah pada bulan April 2022 (*vide* bukti P-11 dan keterangan saksi Zabidi);
- 3) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (*vide* bukti P-1);

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa sampai sekarang belum ada pengganti yang menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di Kantor Desa Jungpasir (*vide* keterangan Saksi Zabidi dan Mulyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah dari 3 (tiga) aspek yakni kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tahun 2023, maka peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan hukum administrasi terhadap objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian perangkat desa yang terbit sebelum atau pada tahun tersebut, diantaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 48 dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 26 ayat (2) huruf b

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berwenang:*

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mengangkat dan **memberhentikan perangkat desa**;

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis;

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (3) **Pemberhentian perangkat desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan oleh Kepala Desa** setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh **kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa**;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



- 3) Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa:

Pasal 29 ayat (1)

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;

Pasal 29 ayat (4)

(4) **Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan menemukan fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Jungpasir (*vide* bukti P-1) yang sumber kewenangannya berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab yuridis tidak pada pemberi delegasi tetapi kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Desa Jungpasir memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan saat ini berdasarkan fakta yang tak terbantahkan, lokasi fisik yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Desa Jungpasir, yang berdasarkan lokus kewenangan, merupakan kewenangan dari Kepala Desa Jungpasir (*in casu* Tergugat) dalam melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas;

Menimbang bahwa oleh karena aspek wewenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak ada rekomendasi camat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Penggugat tidak pernah diberikan teguran lisan maupun tertulis dari Tergugat sebelum terbitnya objek sengketa (*vide* dalil gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2024 halaman 7-8);

Menimbang, bahwa terkait mekanisme atau prosedur penerbitan pemberhentian perangkat desa diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan;
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa **setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota**;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:
- Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
1. Kepala Desa melakukan **konsultasi dengan Camat** atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 2. **Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis** yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
 3. **Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa**;
3. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 5

- (1) **Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;**
- (2) **Perangkat Desa berhenti karena:**
 - a. meninggal dunia;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



- b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Berhalangan tetap;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan **disampaikan kepada camat** atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat** atau sebutan lain;
- (6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 29 ayat (1)

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri; dan
c. **Diberhentikan**;

Pasal 29 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa **setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis**;
- (5) **Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa**;
- (6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas; mekanisme atau prosedur pemberhentian perangkat desa adalah kepala desa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis sebelum diterbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa dan setelah diterbitkan surat keputusan tersebut harus disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi Mulyanto dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, maka dapat diketahui bahwa saksi selaku Camat Wedung menerangkan:

- Bahwa Tergugat tidak pernah konsultasi dan meminta rekomendasi kepada Camat Wedung terkait akan memberhentikan dengan tidak hormat kepada Penggugat *in casu* Aris Wahyudi;
- Bahwa tidak pernah menerima atau diberitahukan tembusan surat teguran kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat;

dan saksi mengakui pada persidangan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari camat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat mekanisme atau prosedur diterbitkannya pemberhentian perangkat desa atas nama Aris Wahyudi *in casu* objek sengketa tidak dilalui dengan benar yakni tidak melakukan konsultasi dengan camat terkait permasalahan yang sedang terjadi dan Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari Camat Wedung sehingga aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 29 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, maka Pengadilan selanjutnya tetap akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesional;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1) menunjukkan bahwa:

- Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dengan dasar ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Penggugat sejak diangkat menjadi perangkat Desa Jungpasir pada tanggal 1 April 2022 tidak menetap/bertempat tinggal beserta keluarga di desa setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Dalam hal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdomisili di Desa setempat dan diangkat menjadi Perangkat Desa maka yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di desa setempat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai calon perangkat desa, perangkat desa yang sudah diangkat menjadi perangkat desa beserta keluarga wajib berdomisili/bertempat tinggal di desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantik;

Menimbang, bahwa Penggugat *in casu* Aris dilantik sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir pada tanggal 1 April 2022 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-11 menunjukkan bahwa Penggugat telah mengontrak rumah di Ibu Koriah mulai dari bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2024, dan Penggugat juga telah menyesuaikan domisili/tempat tinggal di Desa Jungpasir dengan mengganti/merubah status di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Zabidi dan Mulyanto yang menerangkan Penggugat sebelumnya tinggal di Desa Bonang dan setelah dilantik sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Jungpasir telah berdomisili di Dusun Bajangan RT 002 RW 002 Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan mengontrak/menyewa rumah pada bulan April 2022;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum pada alat bukti diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan menilai dengan dilantiknya Penggugat *in casu* Aris Wahyudi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir pada bulan April dan pada bulan tersebut

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat telah berdomisili/bertempat tinggal di Desa Jungpasir, serta Penggugat telah melakukan pengurusan administrasi domisili setempat dan pada bulan Juni 2022 telah terbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat sehingga sejak 2 (dua) bulan pelantikan Penggugat setidaknya telah berdomisili di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023 dari aspek substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya patut untuk dinyatakan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-1 yang merupakan objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa frasa yang digunakan oleh Tergugat adalah: "pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Aris Wahyudi.....dst.". Setelah dicermati lebih lanjut frasa "dengan tidak hormat" tersebut ditemukan juga ada bagian Memutuskan: Menetapkan: diktum Kesatu, sedangkan apabila berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2 Huruf c dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 29 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya mengatur frasa "diberhentikan", menurut Majelis Hakim frasa "diberhentikan" tersebut dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks dalam kalimat yang

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan, misalnya jika dalam bentuk kalimat aktif “memberhentikan” dan jika dalam bentuk proses, cara atau perbuatan “pemberhentian”, selain itu tidak diatur pemberhentian tersebut dengan menambahkan frasa “dengan tidak hormat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Tergugat telah berlebihan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi materi, terbukti telah menambahkan frasa diluar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* juga bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Profesional pada penjelasan Pasal 24 huruf a, d dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Asas Profesional adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dan fakta hukum dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Profesional, maka seharusnya adanya keterbukaan dari Tergugat untuk bertindak dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai fakta-fakta domisili/tempat tinggal Penggugat atau berkonsultasi kepada Camat Wedung sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena adanya penerbitan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat, dan karena tidak adanya keterbukaan oleh Tergugat maka mengakibatkan ketidakprofesionalan Tergugat demikian juga terdapat penambahan frasa “dengan tidak hormat” dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; hal ini juga menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga yang seharusnya penerbitan objek sengketa harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak tercapai, tidak ditaati dan ditegakkan, serta tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut atas tindakan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG sebagai berikut:

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dan telah mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei 2024 tentang Meminta Atasan Tergugat dengan memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi Gugatan, Tergugat tetap tidak hadir sampai dengan acara Kesimpulan. Ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini menunjukkan itikad tidak baik dan tidakprofesional Tergugat sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat sesuai dengan peran penting dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa di Desa Jungpasir agar menjadi teladan dan contoh yang baik untuk masyarakat di Desa Jungpasir, dan juga agar kedepannya permasalahan ketidakhadiran Tergugat ini dalam persidangan tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Pengadilan menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023 dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023 telah dinyatakan batal, hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.748,000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ttd.

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/
Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp 70.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp 443.000,- |
| 4. Meterai Putusan | : Rp 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp 748.000,- |

(Tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.SMG